

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SAGULUBBEK, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019

Agustina, Veren Hehega

Universitas Kristen Indonesia

agustina@gmail.com, verenhehega@gmail.com.

Abstract

This study will explain the participation of women in a village infrastructure development planning consultation (musrembang) in Sagulubbek Village, Southwest Siberut District, Mentawai Islands Regency. The method used in this study is a qualitative method, with data collection techniques through virtual in-depth interviews and literature studies. Women's participation is involvement in a political activity, organization, or about musrembang which involves the community, especially women, where there needs to be an increase involvement in village infrastructure musrembang. The results of this study indicate that women do not participate in development planning activities, due to lack of knowledge, experience and understanding in such a deliberation so that women do not participate. In addition, there is minimal education, such as non-formal education from the village government, as well as socialization about the infrastructure development planning process itself. In addition, in participating in the infrastructure musrembang, women are less likely to give their aspirations and opinions in the infrastructure musrembang process. In this case, there is a village government strategy, such as giving authority to each hamlet head to submit information and socialization regarding the village infrastructure development consultation that has been carried out in the infrastructure development development plan of the Sagulubbek village. In addition, the BPD formed a Special Community Empowerment Institute organization for women to participate in illiterate literacy activities, apart from these activities, women also participated in vegetable planting activities as well as cultivating and producing coconut oil for sale.

Keyword: Village Government Strategy, Women's Participation in Development

Abstraksi

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai partisipasi perempuan dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) infrastruktur desa di Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara virtual dan studi kepustakaan. Partisipasi perempuan merupakan keterlibatan dalam suatu kegiatan politik, organisasi, ataupun mengenai musrembang yang di mana melibatkan masyarakat khususnya perempuan, dimana perlu harus ada peningkatan keterlibatan dalam

musrembang infrastruktur desa. Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan, karena kurangnya pengetahuan, pengalaman maupun pemahaman dalam suatu musyawarah tersebut sehingga perempuan tidak ikut. Selain itu, pendidikan yang minim seperti pendidikan non formal dari pemerintah desa, maupun sosialisasi mengenai musrembang infrasturktur itu sendiri. Selain itu juga, dalam mengikuti musrembang infrasturktur, perempuan kurang memberikan anspirasinya maupun penapatnya dalam proses musrembang infrsaturktur tersebut. Dalam hal ini, adanya strategi pemerintah desa, seperti memberikan wewenang kepada setiap kepala dusun untuk menyampaikan informasi maupun sosialisasi mengenai musrembang infrasturktur desa yang sudah dilaksanakan dalam musrembang infrsaturktur desa Sagulubbek. Selain itu, BPD membentuk organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Khusus untuk perempuan dalam mengikuti kegiatan baca tulis yang buta huruf, selain dari kegiatan tersebut, perempuan juga mengikuti kegiatan menanam sayur-sayuran maupun kegiatan mengola dan mengjasilkan minyak kelapa untuk dijual.

Kata Kunci : Strategi Pemerintahan Desa, Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Masuk : 18 Mei 2021

Review : 18 Mei 2021 s/d 30 Mei 2021

Diterima : 1 Juni 2021

Co Author : Veren Hehega

Pendahuluan

Dewasa ini, Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan infrstruktur didaerah atau di tingkat lokal. Sistem perencanaan pembangunan infrstruktur yang selama ini cenderung tidak bagus dan kurang baik mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan infrstruktur daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang dari masyarakat di daerah.

Pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka tentunya sangat bergantung juga pada partisipasi masyarakat yang diberikan, sehingga kegiatan pembangunan infrstruktur bukanlah sekedar kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat khususnya perempuan. Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik laki- laki maupun perempuan untuk terlibat secara aktif didalam proses perencanaan dalam proses pembangunan infrastruktur. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan pernyataan adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar orang atau penikmat hasil pembangunan, melainkan orang atau pelaku pembangunan infrastruktur yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap proses suatu program pembangunan. Tetapi disisi lain dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan infrastruktur desa partisipasi masyarakat khususnya perempuan tidak memberikan masukan dan kritikan maupun terlibat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sangat minim salah satunya di desa Sagulubbek. Dalam hal ini kondisi pembangunan di desa sagulubbek masih belum merata dan bangunan- bangunan seperti jalan dari desa sagulubbek ke kabupaten masih belum terlaksana, jembatan- jembatan di desa tersebut kualitasnya kurang dan rusak dan tahap pembangunan. Selain itu, sanitasi/kebersihan tidak terurus dengan baik.

Menyikapi kondisi ini, Musrembang ini dilakukan karena minimnya sarana dan prasarana pembangunan di desa. Sehingga dibutuhkan gagasan dan pendapat dari masyarakat khususnya perempuan untuk memberikan pendapatnya dalam pembangunan infrastruktur ini dimana infrastruktur ini agar memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam Pelaksanaan Musrembang infrastruktur desa Saglubbek dilakukan, ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang akan dibahas yaitu

program pembangunan jalan raya, pengembangan jaringan internet, jembatan, sekolah SD dan SMP, sarana Pendidikan anak Usian Dini (PAUD), Sarana WC (sanitasi), sarana dan fasilitas air bersih, sarana perumahan, pemukiman maupun pasar. Serta, pendapat dan gagasan perempuan dibutuhkan dalam melihat kualitas pembangunan infrastruktur itu harus terjaga karena sering terjadi jika pembangunan jalan dibangun tidak bertahan satu tahun karena kualitas dalam pembangunan infrastruktur tersebut masih belum baik.

Dengan kondisi ini maka guna menunjang pembagunan infrastruktur desa dibutuhkan artispasi masyarakat khususnya perempuan sehingga kebutuhan pembangunan disesuaikan dari aspirasi keseluruhan masyarakat baik laik- laki maupun perempuan dan keinginan dari seluruh masyarakat baik laki- laki maupun perempuan di desa tersebut.

Kondisi riil Perempuan di desa sagulubbek lebih memilih laki- laki sebagai pemimpin daerah atau desa tersebut, dibandingkan berpartisipasi bersama dalam memigikuti kegiatan di desa maupun menjadi pemimipin dipemerintahan desa. Jadi di desa sagulubbek masih memiliki budaya patriarki yang masih diikuti dan dijadikan sebagai alasan untuk tidak berpartisipasi atau terlibat aktif dan lebih mementingkan kegiatan pribadi bagi kaum perempuan. Jika dilihat dari data penduduk desa sagulubbek dari jumlah penduduknya 1906 jiwa ditahun 2019, terdiri dari 1007 laki- laki dan 900 jumlah perempuan, untuk jumlah KK di desa Sagulubbek sebanyak 438 KK. Data tersebut hasil survey ditahun 2019 dan ditetapkan ditahun 2020. (**Data Desa Sagulubbek: 2019**). Dengan jumlah perempuan yang signifikan tergambar diatas, seharusnya ada peluang keterlibatan aktif (partisipasi) dari perempuan khususnya dalam musyawarah pembangunan infrastruktur di Desa Sagulebbek melalui Musrenbang Desa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sagulebbek Tahun 2019-2020

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN						
		WNI		WNA		JML KK	JML ANGG QTA	JML JIWA (7+8)
		L	P	L	P			
1	PUSAREGAT	121	112			53	180	233
2	PUPAILIAT	141	90			55	174	227
3	LUMAGO	104	104			50	158	208
4	KALEAK	84	76			44	116	160
5	MAPINANG	161	121			63	222	284
6	MASI	165	156			70	252	321
7	BUGA	72	86			37	158	197
8	SIRIBABAK	78	67			31	114	145
9	TEPUK	76	81			34	123	157
JUMLAH		1.002	893			437	1497	1892

Sumber: Data Kepala Dusun

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam musrembang infrastruktur desa tahun 2019, serta strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan keaktifan perempuan dalam suatu musrembang infrasturuktur desa 2019

Metode

Dalam penelitian ini akan tergambarakan bagaimana peran politik perempuan anggota DPRD dalam pengambilan keputusan pada fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024. Jenis penelitian adalah studi kasus yang merupakan sebuah strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menganalisa dan menyelidiki secara cermat program, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok yang akan berusaha untuk menjabarkan peran politik perempuan.

Penelitian akan memamparkan kondisi partisipasi anggota perempuan DPRD Kabupaten Nias Selatan fraksi PDIP yang terdiri ketua fraksi, sekretaris dan seluruh anggotanya. Subjek penelitian merupakan orang yang melekat padanya terkait informasi masalah penelitian yang dibutuhkan (Silalahi 2010, 250). Penentuan informan menggunakan secara *Purposive Sampling* (Pemilihan sampel bertujuan) yang berdasarkan

atas siapa subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pada proses pemilihan sampel secara *purposive* berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan data yang dibutuhkan (Neuman 2007, 143). Adapun syarat menjadi informan adalah terlibat langsung dalam kegiatan perumusan kebijakan, pembahasan dan pengambilan keputusan. Pemilihan informan dapat dilakukan berdasarkan pada:

- a) Kesesuaian (*appropriateness*) ialah informan yang dipilih didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik/tema masalah penelitian
- b) Kecukupan (*adequacy*) ialah data yang telah diperoleh dari informan mampu menggambarkan fenomena dan aktivitas yang berkaitan dengan tema dalam permasalahan penelitian.

Tabel .2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
1	Peran Politik Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Edukasi - Advokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut ibu, bagaimana relasi gender dan politik di Nias Selatan? 2. Apa jabatan ibu di DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024? 3. Sejak kapan Ibu menduduki jabatan tersebut di DPRD Kabupaten Nias Selatan? 4. Apa saja isu yang Ibu usulkan dalam proses pembuatan perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan? Apakah isu tersebut responsif gender? 5. Apakah isu-isu Ibu anggap penting bagi perempuan yang kemudian mendorong Ibu untuk mengusulkan menjadi usulan perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan? 6. Apa saja faktor yang membuat Ibu mengangkat isu yang responsif gender dalam pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan?

			<ol style="list-style-type: none"> 7. Apakah usulan Ibu selalu diterima atau ditolak oleh fraksi atau oleh anggota dewan lain dalam proses pembuatan kebijakan/perda di DPRD Kabupaten Nias Selatan? 8. Bagaimana peran ibu dalam pengambilan keputusan di fraksi? 9. Bagaimana proses pembahasan perda no. 2 tahun 2021 di fraksi? 10. Apakah terjadi perberdaan pendapat terkait pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 di fraksi? 11. Bagaimana peran ibu dalam proses pengambilan keputusan di fraksi terkait pembahasan perda no. 2 tahun 2021? 12. Bagaimana Ibu menanggapi ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai Perda No. 2 Tahun 2021 di fraksi? 13. Apa saja kendala Ibu alami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan perempuan Kabupaten Nias Selatan? 14. Sejauh mana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kinerja Ibu sebagai anggota dewan khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan perempuan Kabupaten Nias Selatan? 15. Apa saja langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi setiap kendala sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi di DPRD Kabupaten Nias Selatan?
2	Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak - Hak dan kewajiban perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi latar belakang perda no. 2 tahun 2021 ini diusulkan? 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perda no. 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak? 3. Apa tujuan perda ini usulkan? 4. Isu-isu apa saja yang termuat dalam pembahasan perda no. 2 tahun 2021?

		<ul style="list-style-type: none"> - -Penanganan dan pencegahan - Proses penyelenggara perlindungan perempuan 	<p>5. Bagaimana proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perda no. 2 tahun 2021?</p>
--	--	---	--

Sumber data primer adalah penulis peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung (bertemu) pada informan guna untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang peran politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan fraksi mengenai Perda No. 2 Tahun 2021. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Fraksi PDIP di Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi berupa kajian pustaka, buku, jurnal, laporan, artikel, makalah, kebijakan perundang-undangan, serta analisis konten media seperti media cetak maupun elektronik (internet) yang merupakan kajian akademis dan digunakan secara fleksibel. Penggunaan kajian pustaka ini ditujukan untuk memahami peran politik perempuan, pengaruh perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan difraksi, serta faktor penghambat peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan.

Agar data yang diperoleh itu tepat dan sesuai dengan kenyataan ditemukan pada saat melakukan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, Observasi dilakukan dengan mengumpulkann data dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan fenomena sosial (Moleong 2006, 37).

Dalam proses penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, terkait dengan peran politik perempuan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi (Studi Kasus: Peran Perempuan Anggota Fraksi PDIP dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021). Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung yang dimulai pada 25 Maret – 23 Juli 2021. Penulis melihat dan mendengar kondisi aktivitas/kegiatan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di lokasi terkait dengan topik yang akan diteliti untuk memudahkan proses ini, hasil observasi yang telah didapatkan disimpan melalui catatan tertulis dan alat bantu berupa handphone dan rekaman suara serta foto.

Tahapan selanjutnya adalah melalui wawancara yang digunakan oleh penulis sebagai alat komunikasi dengan informan yang disampaikan dalam bentuk sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disajikan oleh peneliti dan juga akan dijawab secara lisan oleh informan terkait peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam proses pengambilan keputusan dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Informan dalam penelitian adalah anggota DPRD perempuan dan anggota dari fraksi PDIP periode 2019-2024 dengan melakukan wawancara *face to face* (secara langsung) di kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan. Peneliti dalam melakukan wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Dokumentasi digunakan untuk menambah dan memperkuat data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen yang dimaksud disini adalah arsip tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, struktur organisasi dan alat kelengkapan anggota DPRD, foto-foto kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan

anggota DPRD perempuan, peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024.

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Pelaksanaan Legislasi di DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam peran sebagai anggota DPRD tentunya perempuan anggota DPRD perempuan diharuskan untuk dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada ada pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara umum fungsi-fungsi tersebut dijelaskan, *pertama* fungsi legislasi yang diwujudkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (perda). *Kedua*, Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati. *Ketiga*, Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pada proses pelaksanaan legislasi ini Bapemperda mempunyai tugas besar dan peran yang lebih dari anggota DPRD lainnya. Dalam proses penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) diperlukan untuk memperhatikan instansi-instansi terkait yang mempunyai dan mempengaruhi program legislasi daerah secara keseluruhan. Instansi yang dimaksud adalah Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah daerah, Bapemperda dari DPRD serta kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa mekanisme dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Nias Selatan. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD adalah dapat diperoleh atas usulan dari komisi, fraksi dan sumber lainnya. Berdasarkan hal tersebut Bapemperda dapat menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan diprogramkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati. Dalam penyusunan program legislasi daerah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Nias Selatan, oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tidak hanya membuat atau memprogramkan mengenai rancangan peraturan daerah yang akan disusun/dibentuk atau diubah/dicabut, akan tetapi dalam proses penyusunan legislasi daerah DPRD dituntut untuk memperhatikan dari perkembangan situasi kondisi/keadaan daerah maupun nasional.

Pada proses pembahasan perda perlindungan perempuan dan anak ini di Bapemperda tidak mendapatkan kesulitan, karena perda ini telah disiapkan secara matang oleh Bagian Hukum dari pemerintah sebelum diajukan ke DPRD. Pembahasan perda ini pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan, artinya dalam setiap tahapan perda ini di DPRD telah melewati proses-proses di DPRD dan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Pada proses selanjutnya Bapemperda akan Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah dengan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi dan pemerintah daerah sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Bapemperda juga akan memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang

diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda. Selain Bapemperda mengikuti proses pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah pada sidang-sidang DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh bahwa peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi (khususnya dalam pembuatan kebijakan/peraturan daerah) di DPRD Kabupaten Nias Selatan ini beragam. Seperti pernyataan dari Ibu Nurtiza Dakhi saat diwawancara pada Selasa 13 Juli 2021.

“Kalo masalah legislasi itu ya dek, itu sudah ada badannya dapat lebih jelasnya ada pada Tatip DPRD namanya adalah Bapemperda, badan inilah yang mempunyai tugas lebih besar mengenai legislasi itu, soal dalam penyusunan perda Bapemperdalah yang mempunyai peran lebih dibandingkan kami anggota DPRD lainnya.”

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Ibu Yustina Repi saat diwawancarai pada 6 Agustus 2021.

“Saya tidak terlibat, dalam hal Pembuatan Perda di DPRD ada mekanismenya, dan ini menjadi tugas Bapemperda dan Komisi lain untuk membahasnya dan setelah dibahas di Komisi tentu dibahas di Rapat Paripurna yang dihadiri seluruh Fraksi, Komisi dan Pemerintah.”

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari Bu Nurtiza Dakhi dan Bu Yustina Repi, dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan perda di DPRD itu, dalam hal teknis dilakukan oleh Bapemperda dan dibahas lebih intens di Bapemperda karena Bapemperda lebih memiliki kendali besar dalam urusan pembuatan peraturan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Bapak Ferisman Ndruru (Anggota Bapemperda) bahwa:

“Menurut saya dalam fungsi legislasi, anggota dewan perempuan dari Fraksi PDIP memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menjalankan fungsinya sebagai DPRD tidak melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun

dalam proses penyusunan raperda mereka tidak terlibat, sebab mereka tidak termasuk anggota dari Bapemperda.” (Wawancara pada Senin 19 Juli 2021).

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Bapak Sokhiwanolo Waruwu yang juga termasuk anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Nias Selatan:

“Saya melihat anggota DPRD perempuan fraksi PDIP dalam penyusunan perda kurang terlihat karena mereka bukan anggota Bapemperda, memang ya di Bapemperda itu ada perempuan namun namun belum sepenuhnya berperan secara maksimal dan cenderung hanya menyetujui saja.” Wawancara Rabu 24 Agustus 2021)

Walaupun tidak termasuk dalam proses penyusunan perda di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam hal teknis, anggota perempuan fraksi PDIP melaksanakan tugas dan fungsi lain untuk ikut terlihat dalam proses penyusunan perda di Bapemperda secara tidak langsung dengan menyampaikan masukan/saran dan pendapat serta melakukan lobi-lobi kepada Bapemperda. Tidak hanya itu anggota perempuan fraksi PDIP juga mengambil bagian dan berperan dalam mensosialisasi perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah dengan menyebarkan peraturan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Bahwa setiap anggota DPRD harus terlibat secara aktif dalam mensosialisasikan dan menyebarkan Perda tersebut pada masyarakat khususnya di daerah pemilihannya.

Berikut terlampir sejumlah peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2021

Tabel 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Tentang
1	2019	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
2	2019	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
3	2019	APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

4	2020	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
5	2020	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
6	2020	APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
7	2020	PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
8	2020	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
9	2020	RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KAB. NIAS SELATAN
10	2020	RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH MOBIL PENGADAAN KPDT DARI DAK AFIRMASI
11	2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYANAN RAKYAT MILIK PEMKAB NIAS SELATAN
12	2020	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS.
13	2021	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
14	2021	PERUBAHAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dari tabel diatas Jelas sangat terlihat bahwa anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan belum memaksimalkan penggunaan (memanfaatkan) Hak Inisiatif dan Hak Amandemen yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPRD. Pada hal, hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dan peraturan daerah dengan mengusulkan rancangan undang-undang sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah undang-undang (Sunarto 2012, 7). Dari sekian perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Dari beberapa perda tersebut yang menyangkut isu-isu mengenai perempuan adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Peran Politik Perempuan Anggota Fraksi PDIP Dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Negara memiliki kewajiban untuk memberi rasa aman kepada semua warga negaranya dari berbagai ancaman yang tepat mengganggu dan merusak keamanan psikis, fisik, kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan adanya Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah Darah Indonesia. Oleh karenanya bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDWA (UU No. 7 Tahun 1984) tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Di Kabupaten Nias Selatan sendiri terlihat dan cenderung masih mengalami peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ialah, diskriminasi, pembunuhan, pelecehan seksual dan penelantaran rumah tangga. Untuk menjamin hak dan kewajiban perempuan dan anak di Kabupaten Nias Selatan, pemerintah daerah berinisiatif untuk mengusulkan perda kepada DPRD yang mengatur hak-hak kaum perempuan dan anak. salah satu perda yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam peraturan ini mengatur berbagai hak-hak perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan, penanganan dan pemulihan.

Untuk mengetahui proses pembahasan perda ini, maka penulis mencoba mengkajinya lewat pembahasan di fraksi. Fraksi diartikan sebagai salah satu wadah

penghimpunan anggota DPRD dari satu partai atau lebih dan/atau gabungan beberapa parta-partai yang dibentuk berdasarkan kekuatan politik baik secara nasional maupun daerah. Dalam hal ini fraksi menjadi arena politik bagi partai politik dan anggota fraksi terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui partai politik. Dibentuknya fraksi tujuan adalah untuk mengoptimalkan sistem kerja anggota DPRD yang terakumulasi dalam program kerja. Akan tetapi bila terdapat kekuatan selain fraksi, maka kekuatan itu disebut komisi, yang jumlah anggota terhimpun dalam komisi.

Pada pembahasan perda ini difraksi, anggota perempuan fraksi PDIP sangat antusias dan berperan secara aktif melalui rapat, diskusi yang dilakukan di fraksi. Selain itu juga anggota tidak hanya berperan dalam fraksi, namun mereka juga aktif dalam menyampaikan pendapat dan memberikan saran/masukan terkait perda ini secara tidak langsung dalam pembahasan perda ini dengan cara lobi politik kepada keanggota fraksi PDIP atau anggota DPRD lainnya yang termasuk anggota Bapemperda. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapemperda mengenai perda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Sebab perda ini sangat menyangkut kehidupan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak. Seperti pernyataan Ibu Nurtiza Dakhi pada wawancara 13 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Perda perlindungan perempuan dan anak ini kan telah lama kita nantikan ya dek, melihat beberapa kekerasan yang terjadi diberbagai desa sekarang ya, ya kita sangat apresiasi pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak melalui Perda No. 2 Tahun 2021 sebagai perempuan harapan perda ini segera disosialisasikan dan implementasi di masyarakat”.

Pernyataan tidak jauh beda dengan Ibu Yustina Repi menyatakan bahwa:

“Adanya perda ini, semoga segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat termaksimalkan, memberikan rasa aman dan mendapat perlindungan hak-hak dan kewajiban secara hukum” (Wawancara Jumat 6 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurtiza dan Yustina Repi dapat dilihat bahwa keberadaan perda ini akan sangat membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak dan memberikan rasa aman.

Peran politik anggota DPRD perempuan fraksi PDIP pengambilan keputusan di fraksi dalam pembahasan perda no.2 tahun 2021 Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Nurtiza Dakhi saat di wawancarai pada Selasa 13 Juli 2022 didasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat diantara ketua dan anggota, meskipun dalam kondisi ini di Fraksi PDIP Kabupaten Nias Selatan, posisi ketua yang distrategis diduduki oleh perempuan

“Saya kan sebagai ketua fraksi ya dek, bisa dibilang bahwa ketualah yang mempunyai hak dan berperan dalam memutuskan sesuatu hal di fraksi, namun saya juga lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antara ketua dan anggota, sehingga dalam pengambilan keputusan yang diambil tidak-tidak menjadi kepentingan ketua saja melainkan kepentingan bersama. dalam mengambil keputusan di fraksi tetap mengedepankan musyawarah dek.”

Hal ini tidak jauh berbeda dari yang dijelaskan oleh anggota DPRD dari fraksi PDIP Ibu Yustina Repi dimana,

“Peran saya dalam pengambilan keputusan di fraksi tidak sebesar peran Ibu Nurtiza Dakhi sebagai ketua fraksi, peran saya dalam pengambilan keputusan di fraksi lebih pada hasil musyawarah antara ketua dan anggota fraksi, karena dalam musyawarah menjadi salah satu cara yang baik dalam mengambil keputusan-keputusan penting.” (Wawancara pada Jumat 6 Agustus 2021).

Berdasarkan hal tersebut peran anggota DPRD perempuan fraksi PDIP telah mengambil peran dalam setiap pengambilan keputusan di fraksi. Dapat dilihat bahwa mereka pada pembahasan perda ini sangat aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat yang positif pada rapat-rapat fraksi maupun pada sidang-sidang DPRD. Walaupun mereka di fraksi dari segi jumlah kalah dengan anggota fraksi laki-laki, namun

itu tidak membuat mereka menyerah untuk ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan sikap fraksi. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Elisati Halawa, ST (Ketua DPRD Kab. Nisel).

“Mereka ini dalam proses pengambilan keputusan difraksi berperan dan berkontribusi besar dalam proses dan berperan secara aktif dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh fraksi. Terlihat dengan masukan, saran dan pendapat yang mereka sampaikan dalam rapat-rapat fraksi, dilain sisi kehadiran mereka juga membawa dampak dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan produk hukum yang akan dibentuk di DPRD.” (Wawancara pada Jumat 16 Juli 2021).

Begitu pula pernyataan yang dijelaskan oleh anggota dewan Bapak Ferisman Ndruru saat diwawancarai pada Senin 19 Juli 2021.

“Menurut saya ya dalam proses pengambilan keputusan difraksi ditentukan oleh ketua fraksi ya dek, peran anggota dewan perempuan, lihat saja misalnya kan ketua fraksi, dalam setiap pengambilan keputusan difraksi perannya besar dalam memutuskan dalam setiap rapat fraksi, bukan hanya itu mereka memberikan sumbangsih ide, gegesan dan pemikiran dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan anak di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapat dilihat bahwa dalam pembahasan perda no. 2 tahun 2021 ini di fraksi mereka memberikan pandangan yang positif dan mendukung perda ini untuk segera dieksekusi oleh pemerintah daerah.”

Disisi lain peran anggota dewan perempuan fraksi PDIP masih lemah karena anggota dewan perempuan fraksi PDIP tidak mempunyai kedudukan dan jabatan yang strategis di struktural di DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Selatan periode 2019-2024.

Kendala utama yang menjadi penyebab peran politik perempuan dalam pengambilan keputusan terlihat masih rendah disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan menyikapi permasalahan perempuan itu yang lemah bahkan di lingkungan terkecil seperti keluarga kedudukan laki-laki yang masih medominasi. Selain

itu kurangnya rasa percaya diri dari perempuan itu sendiri, karena hal tersebut membuat posisi perempuan masih jauh dibanding laki-laki.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat antara lain sebagai berikut; *pertama*, Jumlah anggota DPRD perempuan yang masih rendah dan terbatas, yang jelas dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, tentu akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan. *Kedua*, Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur kepada anggota DPRD tidak selalu mengenai isu-isu tentang kepentingan kaum perempuan. Sehingga isu-isu mengenai kepentingan perempuan menjadi tertinggal.

Ketiga, Kurangnya dukungan yang beri bagi anggota DPRD perempuan oleh anggota DPRD lainnya untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam menyalurkan dan menyuarakan isu-isu responsif gender dalam perumusan kebijakan/pengusulan. *Keempat*, Kemampuan dan pengetahuan dari anggota DPRD perempuan itu sendiri masih kurang serta kurangnya percaya diri serta kemauan untuk terjun dalam dunia politik masih rendah terutama di DPRD Kabupaten Nias Selatan

Dari beberapa fakto yang telah dijelaskan diatas menunjukkan kedudukan dan jabatan untuk berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan ditingkat farksi sangat ditentukan oleh seberapa besar jabatan dan pengaruh dari anggota DPRD perempuan itu sendiri dalam menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal ini, kedudukan dan jabatan juga anggota DPRD perempuan menjadi penting dalam setiap pengambilan keputusan ditingkat fraksi, komisi dan badan yang ada di DPRD Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak adanya kedudukan anggota DPRD perempuan fraksi PDIP akan secara tidak

langsung dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRD.

Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih jauh tertinggal dari segi peranan di DPRD. Disebabkan minimnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan diperparah dalam jabatan yang strategi di DPRD Kabupaten Nias Selatan diisi oleh kaum laki-laki. Dari keenam anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Nias Selatan terbagi dalam satu orang anggota Bapemperda, satu orang sebagai ketua fraksi, dan satu orang menjabat ketua Badan Kehormatan DPRD dan ketiga anggota perempuan tergabung pada komisi sebagai anggota. Sementara yang lebih mengkhawatirkan adalah dari keenam anggota DPRD perempuan tidak ada satu pun wakil perempuan dalam Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Hal itu semua dapat berpengaruh besar pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat fraksi, komisi maupun di DPRD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Musrembang Infrastruktur Desa (Studi kasus di Desa Sagulubek Kecamatan Siberust Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai)", yaitu membahas yang berkaitan dengan penyebab kurangnya partisipasi perempuan khususnya ibu-ibu di desa Sagulubek dan strategi apa yang perlu dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk tetapi melibatkan diri dalam suatu kegiatan di desa salah satunya musrembang desa serta, alasan dan faktor-faktor penyebab perempuan yang tidak ikut dan berpartisipasi dalam musrembang desa maupun memberikan anspirasi dalam proses musrembang infrastuktur desa di Sagulubek.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan baik itu secara emosi, mental dan maupun pikiran untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diikuti yang berkaitan dengan kegiatan non fisik. Partisipasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dalam suatu kegiatan yang kita ikuti baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini salah satunya partisipasi perempuan. partisipasi perempuan merupakan peningkatan kualitas diri atau hidup seseorang khususnya perempuan maupun kesetaraan gender agar tidak di beda-bedakan dengan laki-laki salah satunya dalam dunia politik, tetapi tidak didunia politik saja tapi diluar kegiatan politik harus ikut aktif. Berdasarkan wawancara dari kepala desa sendiri perempuan hanya sebagai pelengkap saja dalam satu forum atau musyawarah, tetapi disisi lain perempuan bukan hanya sebagai pelengkap tetapi perempuan bisa melakukan apa saja dengan apa yang bisa dilakukannya, dengan kepercayaan diri dan dan berani serta memiliki kualitas diri.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Perencanaan pembangunan infrastruktur desa berbicara mengenai musyawarah tahunan. Dimana, dalam musrembang ini berkaitan dengan RPJM Desa, Setiap desa memanfaatkan 5 tahunan dalam menyusun RPJM Desa dan membuat dokumen rencana kerja pemerintah desa. Dokumen ini dibuat untuk usulan ditingkat kecamatan dan kabupaten, untuk pembangunan yang akan di bangun. Hal ini perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan yang dibutuhkan di desa salah satunya desa Sagulubbek yang berkaitan dengan infrasturktur. Infrastruktur sendiri berkaitan dengan pembangunan fisik seperti; jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara dan bangunan lainnya. Tetapi yang perlu di ikutsertakan perempuan dalam musrembang infrastruktur desa yang berkaitan dengan non fisik dalam keterlibatan musyawarahnya dan penyampaian aspirasi atau usulan yang dibutuhkan di desa. Tetapi dalam hal ini perempuan kurang berpartisipasi dalam

suatu musrembang infrasturktur desa, dalam wawancara narasumber yang dilakukan penulis bahwa perempuan kurang berpartisipasi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuna ada beberapa perempuan yang mengikuti tetapi hanya beberapa saja dan ibu-ibu di desa Sagulubbek kurang paham apa yang disampaikan dalam forum tersebut. Maka hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah setempat bahwa perlu adanya antisipasi dari pemerintah desa untuk lebih memperhatikan kualitas perempuan dalam murembang infrasturktur desa tersebut.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih diberikan Ibu Indah Novitasari, M.Si (Han) yang juga telah membantu penyelesaian jurnal. Begitu juga dengan seluruh narasumber khususnya Pemerintah Desa dan kaum Ibu Desa Sagulebbek.

Daftar Pustaka

- Bungin, M. Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikas, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Creswel, John. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhakidee, Daniel. (1994). *Peta Politik Pemilihan Umum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Enginer, Asgar Ali. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*. Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak.
- Irene, Siti dan Astuti Dwinigrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Khaidir, Ernawati. (2014). Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Mohammad, Nasir. (1988). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Mulyasa. (2004). Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1985). Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit Erlangga.
- Parawansa, Khofifah Indah. (2006). Mengukur Paradigma Menembus Tradisi. Jakarta: LP3ES.
- Poerwadarminto, W.J.S. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pristiyanto, Djuni. (2015). Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Rachmat. (2014). Manajemen Strategi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahardjo, Adisasmata. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahdan, Gregorius. (2019). *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy.
- Santoso Sastropoetro. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumini1.
- Sarwono, Jonatan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Shadily, Hasan. (1983). Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Sumperno, Wahjudin. (2004). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: READ.
- Suryadi, Parawirosentoso. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Menuju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE.
- Suryono, Agus. (2010). Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Wawancara dengan Agustinus Komit, Wakil BPD di Desa Sagulubek, 17 Mei 2021

Wawancara dengan Barbarita, Bendahara PKK di Desa Sagulubbek, 26 Mei 2021

Wawancara dengan Edison, Hansip/Linmas di Desa Sagulubbek, 18 Juni 2021

Wawancara dengan Erawati, Masyarakat Desa Sagulubbek, 18 Mei 2021

Wawancara dengan Ernawati, Bidang Pemberdayaan di Desa Sagulubbek, 31 Mei 2021

Wawancara dengan Juwita, anggota organisasi HIMAPEDES di Desa Sagulubbek, 20 Juni 2021

Wawancara dengan Karolina Saingeri, Wakil Ketua PKK dan Tenaga Kesehatan di Desa Sagulubbek, 19 Mei 2021

Wawancara dengan Karolina, Guru di Desa Sagulubbek, 19 Juni 2021

Wawancara dengan Klemen Solo, Ketua BPD di Desa Sagulubbek, 10 Mei 2021

Wawancara dengan Marianna, SMA masyarakat Desa Sagulubbek, 18 Juni 2021

Wawancara dengan Ningsih Upik, Ibu Rumah Tangga di Desa Sagulubbek, 18 Juni 2021

Wawancara dengan Osaji, Masyarakat di Desa Sagulubbek, 26 Mei 2021

Wawancara dengan Parlin Boddot, Kepala Desa di Desa Sagulubbek, 18 Mei 2021

Wawancara dengan Robertus Aro, Dusun Pupailiat di Desa Sagulubbek, 26 Mei 2021

Wawancara dengan Seprida, Masyarakat di Desa Sagulubbek, 26 Mei 2021

Widjaja, Haw. (1999). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Press.